



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 82 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan Suka Darma No. 15 Lingkungan V, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 78 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan Medan Putra No. 11-AB, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini **Pemohon I s/d Pemohon II** telah memberikan Kuasa Khusus kepada **SYAHRIZAL FAHMI, SH, CLA, SABAR RICO RINALDY, SH, dan SITI CHADIJAH, SH, MH** Advokat berkantor pada Kantor Hukum F&P Lawyer - Consultant, beralamat di Jl. Nusantra No. 15 Gedung Wisama Garuda Medan, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Nopember 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 789/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024, disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Mdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung (kakak kandung) dari Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 di Medan dan telah dikebumikan secara Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 2 April 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/IV1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, tertanggal 3 April 1989;
3. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2019 suami Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX tidak ada memiliki keturunan/anak sampai dengan meninggal dunia, akan tetapi pada tahun 1998 Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX ada mengasuh dan mengangkat seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 23 September 1998;
5. Bahwa ayah kandung Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX bernama H. XXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1992 dalam keadaan beragama Islam dan ibu kandung Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2009 dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX memiliki 6 (enam) orang saudara kandung dari hasil perkawinan antara H. XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, yaitu :
 - XXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXX (abang kandung);
 - DR. H. XXXXXXXXXXXXX, SP, THT Bin H. XXXXXXXXXXXXX (abang kandung);
 - XXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXX (abang kandung);
 - XXXXXXXXXXXXX (kakak kandung);

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PROF. DR. H. XXXXXXXXXXXXX. SPOG. K Bin H. XXXXXXXXXXXXX (abang kandung);
 - XXXXXXXXXXXXX (kakak kandung):
7. Bahwa salah seorang saudara laki-laki kandung (abang kandung) Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1997 dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam;
8. Bahwa selanjutnya salah seorang saudara laki-laki kandung (abang kandung) Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2002 dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam;
9. Bahwa salah seorang saudara laki-laki kandung (abang kandung) Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX yang bernama PROF. DR. H. XXXXXXXXXXXXX. SPOG. K Bin H. XXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019 dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam;
10. Bahwa salah seorang saudara laki-laki kandung (abang kandung) Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX yang bernama DR. H. XXXXXXXXXXXXX, SP, THT Bin H. XXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021 dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam;
11. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Juli 2024, ahli warisnya yang ditinggalkan adalah 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu para Pemohon :
- XXXXXXXXXXXXX (kakak perempuan kandung);
 - XXXXXXXXXXXXX (kakak perempuan kandung);
12. Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang mustahak dari Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX selain dari pada yang telah disebutkan di atas;
13. Bahwa penetapan ini Para Pemohon ajukan guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX dan juga untuk urusan pengalihan hak atas harta peninggalannya (Budel Warisan) baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada ahli warisnya yang berhak (mustahak);
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 14 Juli 2024, adalah sebagai berikut :
 - XXXXXXXXXXXXX (kakak perempuan kandung);
 - XXXXXXXXXXXXX (kakak perempuan kandung);
3. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk pengurusan pengalihan hak atas Harta peninggalan (Budel Warisan) Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXX kepada yang berhak (mustahak);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, Dra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Deli Serdang NIK: 1271151903530001 tanggal 14 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bekasi NIK: 1275086703560007 tanggal 30 Mei 2021, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tanggerang

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan NIK: 3674024304560001 tanggal 03 Maret 2021, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271111306890005 tanggal 09 Juli 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 12711411075400002 tanggal 27 Mei 2022, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271141107940001 tanggal 27 Mei 2022, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, Dra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271151303080018 tanggal 30 Maret 2018, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bekasi NIK: 3275081205100032 tanggal 28 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tangerang Selatan NIK: 3674012201210006 tanggal 08 Februari 2021, telah diberi materai cukup

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Alm. Hj. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor: 1271-KM-20072022-0018 tanggal 20 Juli 2022 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Haji Kota Medan Nomor: 335/SKM/MR/RSHM/XII//2001 tanggal 21 Desember 2001 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor: 1271-KM-17112021-0011 tanggal 17 Nopember 2021 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor: 14.432/T/Mdn/2011 tanggal 01 Juni 2011 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor: 14.432/T/Mdn/2011 tanggal 01 Juni 2011 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor: 510/1995 tanggal 31 Maret 1995 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor: 507/1995

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 1995 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hj. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Baru Kota Medan tanggal 20 Februari 2024, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan Mandiri aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Brigjen Katambo Gg. Mesjid Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah Saudara Kandung dan Keponakan dari Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;;
 - Bahwa Almarhumah Hj. XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan 3 orang saudari kandung dan 3 keponakan, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX, Dra. Hj. XXXXXXXXXXXXX, Drg. XXXXXXXXXXXXX, Muhammad Roihan, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;
 - Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhumah HJ
XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, pendidikan SMP, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Brigjen Katambo Gg. Mesjid Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut,
 - Bahwa saksi adalah Cucu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah Saudara Kandung dan Keponakan dari Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;;
 - Bahwa Almarhumah Hj. XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan 3 orang saudari kandung dan 3 keponakan, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX, Dra, Hj. XXXXXXXXXXXXX, Drg. XXXXXXXXXXXXX, Muhammad Roihan, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;
 - Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian Para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka terhadap permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal Para Pemohon (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan penetapan ahli warisnya yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.17 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah menjelaskan identitas dan domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 s/d P.12 berupa Foto Copy Akta Kematian dan surat keterangan kematian atas nama Hj XXXXXXXXXXXXX, Ir. XXXXXXXXXXXXX dan Ikhwan Matondang ditujukan membuktikan posita angka

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 8 dan 9 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.10 s/d P.12 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan kematian Hj. XXXXXXXXXXXXX, Ir. XXXXXXXXXXXXX dan Ikhwan Matondang sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 s/d P.16 berupa Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon ditujukan membuktikan posita angka 8 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.13 s/d P.16 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon, adalah keponakan-keponakan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang menjelaskan bahwa Hj. XXXXXXXXXXXXX belum menikah ditujukan membuktikan posita angka 1 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.17 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX. Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 1911 KUH Perdata), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti . P.1 s/d P.17 Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah Saudara Kandung dan Keponakan dari Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;;
- Bahwa Almarhumah Hj. XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan 3 orang saudara kandung dan 3 keponakan, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX, Dra, Hj. XXXXXXXXXXXXX, Drg. XXXXXXXXXXXXX, Muhammad Roihan, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 RBg *Junctis* Pasal 309 RBg, Pasal 1907 ayat (1), dan Pasal 1908 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah Saudara Kandung dan Keponakan dari Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;;
- Bahwa Almarhumah Hj. XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan 3 orang saudara kandung dan 3 keponakan, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX, Dra, Hj. XXXXXXXXXXXXX, Drg. XXXXXXXXXXXXX, Muhammad Roihan, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Almarhumah HJ XXXXXXXXXXXXX binti Ibrahim adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, karenanya yang bersangkutan didudukkan dalam perkara *a quo* sebagai Pewaris, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12 *Juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terjadinya hubungan kewarisan disebabkan karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Pertalian karena

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah yaitu berupa keturunan atau kerabat garis ke bawah, kerabat garis ke atas dan kerabat garis menyamping.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui pewaris meninggalkan 3 orang saudara kandung dan 3 orang keponakan, maka berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 *Junctis* Pasal 174 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa 3 orang saudara kandung dan 3 orang keponakan tersebut kedudukannya sebagai ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) atau hubungan darah;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan berdasarkan Pasal 145 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 M, di Medan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari **Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXX**, adalah sebagai berikut :
 - a. XXXXXXXXXXXX (kakak perempuan kandung);
 - b. XXXXXXXXXXXX (kakak perempuan kandung);
 - c. IR. XXXXXXXXXXXX, MS Bin XXXXXXXXXXXX (keponakan laki-laki kandung);
 - d. XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (keponakan perempuan kandung);
 - e. XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (keponakan perempuan kandung);
 - f. XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (keponakan perempuan kandung);
 - g. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (keponakan laki-laki kandung);
 - h. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (keponakan laki-laki kandung);
 - i. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (keponakan laki-laki kandung);
 - j. XXXXXXXXXXXX Bin DR. H. XXXXXXXXXXXX (keponakan laki-laki kandung);
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk pengurusan pengalihan hak atas Harta peninggalan (Budel Warisan) Almarhumah IR Hj. XXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXX kepada yang berhak (mustahak);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin,

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp150.000,00 |
| 3. Panggilan | - |
| 4. PNBP | Rp40.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh lima ribu rupiah) |

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)